

PEMERINTAH KABUPATEN PATI

PERATURAN DAERAH KABUPATEN PATI

NOMOR 15 TAHUN 2002

TENTANG

PENYELENGGARAAN ALAT PERLENGKAPAN JALAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PATI

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka memberikan kenyamanan, keselamatan, kelancaran serta kemudahan bagi para pemakai jalan perlu adanya fasilitas perlengkapan jalan guna mengatur lalu lintas di Kabupaten Pati ;
- b. bahwa untuk kelancaran pelaksanaannya perlu penyelenggaraan alat perlengkapan jalan di Kabupaten Pati yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Berita Negara Tahun 1950) ;
2. Undang-undang Nomor 13 Tahun 1980 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1980 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3186) ;
3. Undang-undang Nomor 14 Tahun 1992 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3480) ;

4. Undang

4. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3849) ;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 1985 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor 37, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3293) ;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 1993 tentang Prasarana dan Lalu Lintas Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1993 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3529) ;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi Sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 54 , Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952) ;
8. Keputusan Presiden Nomor 44 Tahun 1999 tentang Teknik Penyusunan Peraturan Perundang-undangan dan Bentuk Rancangan Undang-undang, Rancangan Peraturan Pemerintah dan Rancangan Keputusan Presiden (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 70) ;
9. Keputusan Menteri Perhubungan tanggal 9 September 1993 Nomor KM 60 Tahun 1993 tentang Marka Jalan ;
10. Keputusan Menteri Perhubungan tanggal 9 September 1993 Nomor KM 61 Tahun 1993 tentang Rambu-rambu Lalu Lintas Jalan ;
11. Keputusan Menteri Perhubungan tanggal 9 September 1993 Nomor KM 62 Tahun 1993 tentang Alat Pemberi Isyarat Lalu Lintas ;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Pati Nomor 3 Tahun 1989 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pati ;
13. Peraturan

13. Peraturan Daerah Kabupaten Pati Nomor 6 Tahun 2000 tentang Pembentukan Organisasi Dinas-dinas Daerah.

Dengan persetujuan

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN PATI

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN PATI TENTANG
PENYELENGGARAAN ALAT PERLENGKAPAN JALAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

- a. Daerah adalah Kabupaten Pati ;
- b. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Pati ;
- c. Bupati adalah Bupati Pati ;
- d. Dinas Perhubungan dan Pariwisata adalah Dinas Perhubungan dan Pariwisata Kabupaten Pati ;
- e. Jalan adalah Jalan yang diperuntukkan bagi lalu lintas umum di Kabupaten Pati ;
- f. Jalan Nasional adalah Jalan yang pembinaan dan pengawasan serta pengelolaannya dilakukan oleh Menteri ;
- g. Jalan Propinsi adalah Jalan yang ada di Kabupaten Pati yang pembinaan, pengawasan serta pengelolaannya dilakukan oleh Pemerintah Propinsi Jawa Tengah ;
- h. Jalan Kabupaten adalah Jalan yang pembinaan dan pengawasan serta pengelolaannya dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Pati ;

i. Rambu

- i. Rambu-rambu Lalu Lintas adalah salah satu dari perlengkapan jalan yang berupa lambang, huruf, angka, kalimat dan atau perpaduan diantaranya sebagai peringatan, petunjuk, perintah dan atau larangan bagi pemakai jalan ;
- j. Marka Jalan adalah suatu tanda yang berada di permukaan jalan atau diatas permukaan jalan yang meliputi peralatan atau tanda yang berbentuk garis membujur, garis melintang, garis serong, serta lambang lainnya yang berfungsi untuk mengarahkan arus lalu lintas dan membatasi daerah kepentingan lalu lintas ;
- k. Alat Pemberi Isyarat Lalu Lintas adalah perangkat peralatan teknis yang menggunakan isyarat lampu untuk mengatur lalu lintas orang dan atau kendaraan dipersimpangan atau pada ruas jalan ;
- l. Alat Pengendali dan Pengaman Pemakai Jalan adalah suatu alat yang digunakan untuk pengendalian atau pembatasan dan pengawasan terhadap pemakai jalan ;
- m. Alat Pengawasan dan Pengaman Jalan adalah suatu alat yang digunakan untuk melakukan pengawasan terhadap berat kendaraan beserta muatannya ;
- n. Fasilitas Pendukung kegiatan lalu lintas adalah fasilitas yang disediakan untuk mendukung kegiatan lalu lintas dan angkutan jalan baik yang berada di badan jalan maupun yang berada di luar badan jalan.

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Maksud dan tujuan penyelenggaraan alat perlengkapan jalan adalah :

a. Untuk

- a. untuk keselamatan, keamanan, ketertiban dan kelancaran lalu lintas serta untuk mencapai hasil guna dan daya guna dalam pemanfaatan jalan serta kemudahan bagi pemakai jalan dalam berlalu lintas ;
- b. Untuk keselamatan, keamanan, ketertiban dan kelancaran lalu lintas pada jalan-jalan dalam Kabupaten Pati ;
- c. menciptakan penyelenggaraan lalu lintas yang lancar, tertib, aman, efektif dan efisien ;
- d. memberikan kepastian hukum.

BAB III

JENIS ALAT PERLENGKAPAN JALAN

Pasal 3

(1) Jenis alat perlengkapan jalan terdiri dari :

- a. Rambu-rambu ;
- b. Marka Jalan ;
- c. Alat Pemberi Isyarat Lalu Lintas ;
- d. Alat pengendali dan pengamanan pemakai jalan ;
- e. Alat Pengawasan dan Pengamanan Jalan ;
- f. Fasilitas pendukung kegiatan lalu lintas dan angkutan jalan yang berada di jalan dan di luar jalan.

(2) Alat perlengkapan sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini untuk mengatur lalu lintas orang dan kendaraan yang sifatnya memberikan peringatan, perintah, larangan dan petunjuk bagi pemakai jalan dalam berlalu lintas.

Pasal 4

Penggunaan, fungsi, bentuk, warna dan ukuran alat perlengkapan jalan sebagaimana dimaksud Pasal 3 ayat (1) Peraturan Daerah ini sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB IV
PEMASANGAN DAN PENEMPATAN
ALAT PERLENGKAPAN JALAN

Pasal 5

- (1) Rambu peringatan dipasang di tempat-tempat rawan yang perlu mendapat perhatian pemakai jalan secara khusus guna menghindari terjadinya kecelakaan sebagai akibat dari kondisi medan yang akan dilewati.
- (2) Rambu larangan dipasang di tempat-tempat tertentu untuk menghindari terjadinya kecelakaan dan sekaligus untuk menciptakan tertib lalu lintas.
- (3) Rambu perintah dipasang di tempat-tempat yang disediakan untuk mewujudkan ketertiban lalu lintas.
- (4) Rambu petunjuk dipasang di tempat-tempat yang tepat dan strategis untuk memperlancar arus lalu lintas.

Pasal 6

Penempatan alat perlengkapan jalan sebagaimana dimaksud Pasal 5 Peraturan Daerah ini ditetapkan lebih lanjut oleh Bupati.

Pasal 7

- (1) Marka jalan berupa garis membujur pemasangannya diutamakan pada ruas jalan yang terdiri dari garis utuh dan garis putus-putus.
- (2) Garis membujur utuh dipasang pada ruas jalan yang membahayakan bagi lalu lintas yang berpindah jalur.

(3) Garis

- (3) Garis membujur putus-putus dipasang pada ruas jalan yang tidak membahayakan bagi lalu lintas yang berpindah jalur.
- (4) Garis melintang dipasang di tempat-tempat tertentu seperti perlintasan sebidang, tempat penyeberangan dengan maksud memberi prioritas kepada penyeberang.
- (5) Garis serong dipasang di tempat-tempat yang dinyatakan bebas bagi lalu lintas.
- (6) Marka lambang yang berupa panah, segitiga atau tulisan dapat dipasang secara sendiri atau dengan rambu lalu lintas tertentu untuk menyatakan tempat pemberhentian kendaraan penumpang serta untuk menyatakan pemisahan arus lalu lintas sebelum mendekati persimpangan.
- (7) Marka lainnya selain marka membujur, melintang, serong dan lambang dipasang pada tempat tertentu untuk menyatakan batas tempat parkir, tempat penyeberangan dan untuk menyatakan larangan parkir.

Pasal 8

Penempatan marka jalan sebagaimana dimaksud Pasal 7 Peraturan Daerah ini ditetapkan lebih lanjut oleh Bupati.

Pasal 9

- (1) Alat Pemberi Isyarat Lalu Lintas terdiri dari :

a. Lampu

- a. Lampu 3 (tiga) warna digunakan untuk mengatur kendaraan dan dipasang di persimpangan sebidang (simpang tiga atau lebih) apabila menurut perhitungan tempat itu memerlukan ;
 - b. Lampu 2 (dua) warna digunakan untuk mengatur kendaraan dan atau pejalan kaki dan dipasang sebelum atau pada tempat penyeberangan yang dianggap rawan/ramai ;
 - c. Lampu 1 (satu) warna digunakan untuk memberikan pernyataan bahaya kepada pemakai jalan dan dipasang di tempat-tempat rawan/ramai yang mendapat perhatian secara khusus dari para pengemudi kendaraan agar mengurangi kecepatan.
- (2) Penempatan Alat Pemberi Isyarat sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini ditetapkan lebih lanjut oleh Bupati.

Pasal 10

- (1) Fasilitas pendukung ditempatkan di tempat-tempat tertentu yang menurut perhitungan diperlukan.
- (2) Pengaturan dan penempatan fasilitas pendukung sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini ditetapkan oleh Bupati.

BAB V

PENYELENGGARAAN ALAT PERLENGKAPAN JALAN

Pasal 11

- (1) Perencanaan, pengadaan, pemasangan, pemindahan, pencabutan dan pemeliharaan alat perlengkapan jalan di Jalan Kabupaten dilakukan oleh Dinas Teknis.
- (2) Perencanaan

- (2) Perencanaan, pengadaan, penetapan penempatan dan pemasangan alat perlengkapan jalan di Jalan Propinsi yang berada didalam ibukota Kabupaten Pati diselenggarakan dan ditetapkan oleh Bupati.
- (3) Perencanaan, pengadaan, penetapan penempatan, dan pemasangan alat perlengkapan jalan di Jalan Nasional yang berada didalam ibukota Kabupaten Pati diselenggarakan dan ditetapkan oleh Bupati.
- (4) Tata cara persyaratan teknis berkaitan dengan kegiatan perencanaan, pengadaan, penetapan penempatan, pemasangan, perawatan/pemeliharaan, pembinaan dan pengawasan teknis alat-alat perlengkapan jalan di jalan Kabupaten, jalan Propinsi dan jalan Nasional yang berada di dalam ibukota Kabupaten Pati dilaksanakan oleh Dinas Perhubungan dan Pariwisata.
- (5) Sebelum diadakan pemasangan, pemindahan dan pencabutan alat perlengkapan jalan terlebih dahulu harus diadakan penelitian dengan melibatkan Instansi terkait.

Pasal 12

- (1) Pengadaan, pemasangan dan pemeliharaan alat perlengkapan jalan dapat dilakukan oleh Instansi, Badan Hukum atau perseorangan setelah mendapat persetujuan Bupati atas pertimbangan teknis Tim Operasional Pengendalian Lalu Lintas dan Angkutan Jalan terpadu Kabupaten Pati.

(2) Alat

(2) Alat perlengkapan jalan yang dipasang tanpa melalui prosedur sebagaimana tersebut ayat (1) Pasal ini dinyatakan tidak sah dan dapat dicabut.

(3) Pencabutan sebagaimana dimaksud ayat (2) Pasal ini dilakukan oleh Tim Operasional Pengendalian Lalu Lintas dan Angkutan Jalan terpadu Kabupaten Pati.

Pasal 13

Pelaksanaan manajemen lalu lintas dalam penyelenggaraan alat perlengkapan jalan serta pengawasan teknis terhadap penyelenggaraan alat perlengkapan jalan di jalan Kabupaten, jalan Propinsi dan jalan Nasional yang berada didalam ibukota Kabupaten Pati dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pati dan sumber dana lain yang sah.

BAB VI

KEWAJIBAN DAN LARANGAN

Pasal 14

(1) Setiap pengguna jalan wajib memperhatikan dan mengindahkan alat perlengkapan jalan yang bersifat peringatan dan petunjuk.

(2) Setiap pengguna jalan wajib mematuhi alat perlengkapan jalan yang bersifat perintah dan larangan.

Pasal 15

Setiap orang dilarang menghilangkan, mengubah atau menambah sesuatu yang dapat mengakibatkan berkurang, berubah atau bertambah arti dari pada alat perlengkapan jalan.

BAB VII

BAB VII
PENETAPAN TEMPAT-TEMPAT TERLARANG
DAN BATAS KECEPATAN

Pasal 16

- (1) Tempat-tempat yang dinyatakan terlarang dengan pemasangan rambu larangan baik yang bersifat sementara atau tetap ditetapkan oleh Bupati.
- (2) Ruas jalan yang terlarang bagi suatu kendaraan untuk berpindah jalur ditetapkan oleh Bupati.

Pasal 17

- (1) Kecepatan maksimum bagi kendaraan bermotor pada ruas-ruas jalan di ibukota Kabupaten dan tempat-tempat tertentu lainnya ditetapkan lebih lanjut oleh Bupati.
- (2) Batas kecepatan maksimum pada ruas-ruas jalan Propinsi yang berada di ibukota Kabupaten ditetapkan oleh Bupati setelah mendapat persetujuan dari Gubernur.
- (3) Batas kecepatan maksimum pada ruas-ruas jalan Nasional yang berada di ibukota Kabupaten ditetapkan oleh Bupati setelah mendapat persetujuan dari Direktur Jendral perhubungan Darat atau pejabat yang ditunjuk.

BAB VIII
PELAKSANAAN PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 18

- (1) Pelaksanaan pembinaan dan pengawasan teknis terhadap penyelenggaraan alat perlengkapan jalan di jalan Kabupaten, jalan Propinsi dan jalan Nasional yang ada didalam ibukota Kabupaten Pati dilakukan oleh Dinas Perhubungan dan Pariwisata.

(2) Pembinaan

(2) Pembinaan teknis sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini meliputi :

- a. pengkoordinasian dan pemberian pedoman tentang persyaratan teknis alat perlengkapan jalan sesuai dengan ketentuan yang berlaku ;
- b. pemberian petunjuk-petunjuk teknis yang meliputi aspek-aspek perencanaan, penetapan penempatan, pemasangan, pengadaan alat-alat perlengkapan jalan ;
- c. pemberian pembinaan teknis dalam rangka meningkatkan kemampuan dan ketrampilan para petugas pelaksana alat perlengkapan jalan.

(3) Pengawasan teknis sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini meliputi :

- a. kegiatan pemantauan, penelitian dan penilaian terhadap mutu/kualitas alat perlengkapan jalan ;
- b. kegiatan pemberian saran teknis dalam penyelenggaraan alat perlengkapan jalan.

Pasal 19

Pengawasan umum atas pelaksanaan Peraturan Daerah ini dilakukan oleh Badan Pengawas Kabupaten Pati.

Pasal 20

Tim Operasional Pengendalian Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Terpadu Kabupaten Pati melaksanakan pembinaan dan pengawasan teknis atas penyelenggaraan alat perlengkapan jalan.

BAB IX
KETENTUAN PIDANA DAN PENYIDIKAN
Pasal 21

Barang siapa melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud Pasal 15 Peraturan Daerah ini diancam pidana kurungan selama-lamanya 6 (enam) bulan dan atau denda setinggi-tingginya 5.000.000,- (lima juta rupiah) dengan atau tanpa merampas barang tertentu untuk kepentingan Daerah.

Pasal 22

Dengan tidak mengurangi ketentuan sebagaimana dimaksud Pasal 21 Peraturan Daerah ini, orang yang melanggar Peraturan Daerah ini dapat dikenakan hukuman tambahan berupa penggantian alat perlengkapan jalan yang rusak, hilang atau berubah sesuai dengan fungsinya.

Pasal 23

- (1) Pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil tertentu di Lingkungan Pemerintah Kabupaten diberi wewenang khusus sebagai Penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.
- (2) Wewenang Penyidik sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini adalah :
 - a. menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lengkap dan jelas ;
 - b. meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana tersebut ;
 - c. meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana ;
 - d. memeriksa buku-buku, catatan-catatan dan dokumen-dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana ;
 - e. melakukan

- e. melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan dan dokumen-dokumen lain, serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut ;
- f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana ;
- g. menyuruh berhenti dan atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang atau dokumen yang dibawa sebagaimana dimaksud pada huruf e ;
- h. memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana ;
- i. memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai ter-sangka atau saksi ;
- j. menghentikan penyidikan ;
- k. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.

(3) Penyidik sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.

BAB X

KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 24

- (1) Dalam keadaan tertentu petugas Polisi Negara dapat melakukan tindakan :
- a. memberhentikan arus lalu lintas dan/atau pengguna jalan tertentu ;

b. memerintahkan

- b. memerintahkan pengguna jalan untuk jalan terus ;
- c. mempercepat arus lalu lintas ;
- d. mengubah arah arus lalu lintas.

(2) Perintah yang diberikan oleh petugas Polisi Negara sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini wajib didahulukan dari pada perintah yang diberikan oleh alat perlengkapan jalan yang bersifat perintah dan/atau larangan.

BAB XI

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 25

- (1) Pada saat berlakunya Peraturan Daerah ini, peraturan pelaksanaan yang ada dinyatakan tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan atau belum diganti dengan yang baru berdasarkan Peraturan Daerah ini.
- (2) Alat Perlengkapan Jalan yang bersifat perintah dan atau larangan yang telah terpasang pada jaringan jalan dan atau ruas-ruas jalan tertentu di Kabupaten setelah ditetapkan Peraturan Daerah ini dinyatakan telah mempunyai kekuatan hukum.

BAB XII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 26

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini, sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut oleh Bupati.

Pasal 27

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Pati.

Ditetapkan di Pati
pada tanggal 10 Juni 2002

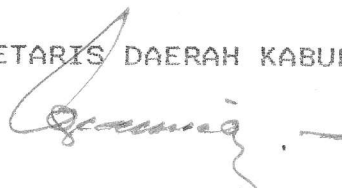
BUPATI PATI



TASIMAN

Diundangkan di Pati
pada tanggal 10 Juni 2002

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PATI



SLAMET PRAWIRO

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN PATI
TAHUN 2002 NOMOR 49 SERI E

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN PATI
NOMOR 15 TAHUN 2002

TENTANG
PENYELENGGARAAN ALAT PERLENGKAPAN JALAN

I. UMUM

Berdasarkan Pasal 8 Undang-undang Nomor 14 Tahun 1992 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan ditetapkan bahwa untuk keselamatan, keamanan, ketertiban dan kelancaran lalu lintas serta kemudahan bagi pemakai jalan, jalan wajib dilengkapi dengan alat perlengkapan jalan sebagai berikut :

- a. Rambu-rambu ;
- b. Marka Jalan ;
- c. Alat Pemberi Isyarat Lalu Lintas ;
- d. Alat Pengendali dan Pengaman Pemakai Jalan ;
- e. Alat Pengawasan dan Pengaman Jalan ;
- f. Fasilitas pendukung kegiatan lalu lintas dan angkutan jalan yang berada di jalan dan di luar jalan.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup Jelas.

Pasal 2

Cukup Jelas.

Pasal 3

Alat pengawasan dan pengaman jalan adalah alat penimbangan yang dapat dipasang secara tetap atau alat timbang yang dapat dipindah-pindahkan.

Fasilitas pendukung kegiatan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang berada di jalan dan di luar jalan meliputi fasilitas pejalan kaki, parkir pada badan jalan, halte tempat istirahat dan penerangan jalan.

Fasilitas pejalan kaki antara lain trotoar, tempat penyeberangan yang dinyatakan dengan marka jalan dan/atau rambu-rambu, jembatan penyeberangan, terowongan penyeberangan.

Pasal 4

Cukup Jelas.

Pasal 5

Cukup Jelas.

Pasal 6

Cukup Jelas.

Pasal 7

Cukup Jelas.

Pasal 8

Cukup Jelas.

Pasal 9

Cukup Jelas.

Pasal 10

Cukup Jelas.

Pasal 11

Cukup Jelas.

Pasal 12

Tim Operasional Pengendalian Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Terpadu Kabupaten Pati adalah Tim yang dibentuk oleh Bupati yang diketahui oleh Sekretaris Daerah dengan Anggota dari unsur Instansi terkait yang bertugas memberikan pertimbangan dan saran-saran teknis di bidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

Pasal 13

Cukup Jelas.

Pasal 14

Cukup Jelas.

Pasal 14

Cukup Jelas.

Pasal 15

Cukup Jelas.

Pasal 16

Cukup Jelas.

Pasal 17

Cukup Jelas.

Pasal 18

Cukup Jelas.

Pasal 19

Cukup Jelas.

Pasal 20

Cukup Jelas.

Pasal 21

Cukup Jelas.

Pasal 22

Cukup Jelas.

Pasal 23

Cukup Jelas.

Pasal 24

Cukup Jelas.

Pasal 25

Cukup Jelas.

Pasal 26

Cukup Jelas.

Pasal 27

Cukup Jelas.